



Nomor	: 224/BSDK/HM2.1.1/III/2026	Bogor, 5 Maret 2026
Sifat	: Segera	
Lampiran	: 3 (tiga) lembar	
Hal	: Undangan Peserta <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	

Yth. (**Daftar UndanganTerlampir**)
di tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI c.q Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan MA RI sedang melaksanakan Penyusunan Naskah Urgensi Tahun Anggaran 2026 dengan judul **“Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Untuk Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian”**. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara (**daftar undangan terlampir**) untuk dapat hadir dan berpartisipasi sebagai **Peserta** dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang akan dilaksanakan pada: yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Maret 2026
Pukul : 08.00 – 12.00 WIB (Susunan Acara Terlampir)
Tempat : Online melalui *Zoom Meeting*
Meeting id: 884 2329 1994
Passcode: BSDK2026

Partisipasi dan kontribusi pemikiran Bapak/Ibu/Saudara sangat kami harapkan guna memperkaya substansi Naskah Urgensi yang dimaksud. Apabila ada hal - hal yang ingin ditanyakan, kami menugaskan saudara Dicky Hageng Al Barqy, S.T. – Sekretariat Tim melalui kontak (0852-2422-3999) sebagai narahubung.

Dalam memberikan pelayanan, Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui sistem pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung, <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>.



Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Selatan;
7. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
8. Sekretaris Daerah Kota Gresik;
9. Rektor UIN Jakarta;
10. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya;
12. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
13. Rektor Universitas Indonesia;
14. Rektor Universitas Gajah Mada;
15. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI;
16. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pustrajak Kumdil Mahkamah Agung RI;



LAMPIRAN I

Surat Undangan *Focus Group Discussion*
Kepala Badan Strategi Kebijakan Diklat
Kumdil MA RI
Nomor : 224/BSDK/HM2.1.1/III/2026
Tanggal : 5 Maret 2026

DAFTAR PESERTA UNDANGAN

A. Lingkungan Peradilan Umum

1. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Riau;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Manado;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Medan;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
7. Ketua Pengadilan Tinggi DKI;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
9. Ketua Pengadilan Negeri Medan;
10. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
11. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
12. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
13. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;
14. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya;
15. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;
16. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;
17. Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu;
18. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;
19. Ketua Pengadilan Negeri Negara.

B. Lingkungan Peradilan Agama

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
12. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;
13. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
14. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten;
15. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
16. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung;
17. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
18. Ketua Pengadilan Agama Surabaya;
19. Ketua Pengadilan Agama Bontang;
20. Ketua Pengadilan Agama Gresik;
21. Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
22. Ketua Pengadilan Agama Serang;



23. Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung;
24. Ketua Pengadilan Agama Kupang
25. Ketua Pengadilan Agama Kalabahi;
26. Ketua Pengadilan Agama Tual;
27. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor;
28. Ketua Pengadilan Agama Kota Madya Madiun;
29. Ketua Pengadilan Agama Cilegon;
30. Ketua Pengadilan Agama Bandung;
31. Ketua Pengadilan Agama Cirebon;
32. Ketua Pengadilan Agama Magelang
33. Ketua Pengadilan Agama Wonosobo;
34. Ketua Pengadilan Agama Pasuruan;
35. Ketua Pengadilan Agama Kediri;
36. Ketua Pengadilan Agama Pacitan;
37. Ketua Pengadilan Agama Temanggung;
38. Ketua Pengadilan Agama Mojokerto;
39. Ketua Pengadilan Agama Sidikalang;
40. Ketua Pengadilan Agama Rumbia;
41. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau;
42. Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya.
43. Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau;
44. Ketua Pengadilan Agama Mamuju;
45. Ketua Pengadilan Agama Kwandang;
46. Ketua Pengadilan Agama Tais.

C. Instansi terkait:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemprov Jawa Timur;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemprov Jawa Tengah;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemprov Bengkulu;
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemprov Sumatera Selatan;
5. Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya;
6. Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Gresik;
7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Gresik.

D. Perusahaan dan Asosiasi:

1. Pupuk Kaltim;
2. Krakatau Steel;
3. Petrokimia Gresik;
4. KADIN Gresik;
5. APINDO Gresik;
6. PP Muslimat NU;
7. PP Aisyiah.

E. Perguruan Tinggi:

1. Pusat Studi Gender dan Anak UIN Jakarta;
2. Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Pusat Studi Gender dan Anak UIN Sunan Ampel Surabaya;
4. Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Muhammadiyah Jakarta;
5. Pusat Riset Gender (PRG) Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia;
6. Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada.



LAMPIRAN II
Surat Undangan Rakor Awal Kepala Badan
Strategi Kebijakan Diklat Kumdil MA RI
Nomor : 224/BSDK/HM2.1.1/II/2026
Tanggal : 5 Februari 2026

SUSUNAN ACARA

No.	Waktu	Mata Acara	Keterangan
Kamis, 12 Maret 2026 (08.00 – 12.00 WIB)			
1	08.00 – 08.15	Persiapan FGD secara daring: Peserta memasuki ruang <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
2	08.15 – 08.45	Pembukaan oleh MC; - Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne MA RI - Laporan kegiatan oleh Kepala Pustrajak Kumdil MA RI - Sambutan sekaligus membuka oleh Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI	MC
4	08.45 – 09.30	Pengantar oleh Moderator dan Pemaparan Materi oleh Narasumber: - Pemaparan Progresivitas Hakim Dalam Upaya Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Perceraian. - Pemaparan Sinergi KEMENDAGRI Dengan Pengadilan Dalam Mengefektifkan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Untuk Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. - Potensi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian melalui perjanjian kerja/ peraturan Perusahaan/ perjanjian kerja bersama antara Perusahaan dengan pekerja/buruh.	Moderator: Yudi Hermawan Narasumber: - Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.; - Kementerian Dalam Negeri; - Kementerian Tenaga Kerja.



5	09.30 – 10.05	Tanggapan dari Penanggap: 1. Deputi Perlindungan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2. Dirketur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; 3. Direktorat Hukum dan Regulasi BAPPENAS; 4. POKJA Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI; 5. Australia Indonesia Partnership for Justice 3 (AIPJ3); 6. Co-Direktur Yayasan PEKKA.	Moderator dan Para Penanggap
6	10.05 – 11.50	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator, Narasumber, Penanggap dan Peserta
7	11.50 – 12.00	Kesimpulan dan Penutupan diskusi oleh moderator	Moderator
8	12.00	Peserta meninggalkan ruang Zoom Meeting	



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI

Syamsul Arief
NIP. 197602241999031002





Term of Reference (ToR)

Focus Group Discussion (FGD) Secara Daring

**PENYUSUNAN NASKAH URGENSI RANCANGAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN UNTUK
PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN**

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 mencanangkan visi Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur, dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu pilar utamanya. Dalam kerangka itu, perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, menjadi indikator kunci keberhasilan pembangunan. Namun, cita-cita mulia ini berhadapan dengan realitas pahit di tingkat hilir: ribuan perempuan dan anak pasca perceraian terperangkap dalam ketidakpastian ekonomi dan ketidakpastian hukum akibat tidak terpenuhinya hak nafkah yang telah diputus oleh pengadilan.

Kondisi ini bukan hanya darurat keadilan, melainkan juga ancaman terhadap target pembangunan nasional. Ketimpangan ekonomi yang dialami perempuan pasca perceraian berkontribusi pada kemiskinan ekstrem dan menghambat partisipasi mereka dalam pembangunan. Sementara, anak-anak yang tidak menerima nafkah yang memadai berisiko tinggi mengalami putus sekolah, gizi buruk, dan rentan terhadap eksploitasi, yang pada gilirannya menggerus capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan target penurunan stunting. Dengan kata lain, setiap putusan hak nafkah yang tidak dipenuhi adalah satu langkah mundur dari cita-cita RPJMN.

Perkara perceraian adalah perkara yang paling banyak diputus oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Pada tahun 2025, Pengadilan Agama seluruh Indonesia telah memutus perkara cerai sebanyak 470.008 perkara dari total beban perkara 696.188 yang terdiri dari 366.071 perkara cerai gugat (Penggugat istri) dan 103.937 perkara cerai talak (Pemohon suami). Di tahun 2024, sebanyak 417.750 perkara dari total beban perkara 616.831



perkara putus, yang terdiri atas 322.220 perkara cerai Gugat dan 95.530 perkara cerai talak. Sementara itu, Pada tahun 2023, sebanyak 463.639 perkara cerai putus dari total beban 624.313 perkara, yang terdiri dari 352.394 perkara cerai gugat dan 111.245 perkara cerai talak. Pada lingkungan peradilan umum, perceraian pada warga non-muslim di seluruh Indonesia dari tahun 2023 mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2023 Pengadilan Negeri seluruh Indonesia telah memutus sebanyak 18.382 perkara cerai dengan komponen 11.555 perkara diajukan oleh istri dan 6.425 perkara diajukan oleh suami, tahun 2024 sebanyak 19.649 perkara cerai dengan komponen 12.223 perkara diajukan oleh istri dan 6.535 perkara diajukan oleh suami, dan tahun 2025 sebanyak 20.856 perkara cerai dengan sebanyak 13.628 perkara cerai diajukan oleh istri dan 6.960 perkara cerai diajukan oleh suami.

Tabel 1 : Grafik Perkara perceraian di Pengadilan Agama



Tabel 2 : Grafik Perkara perceraian di Pengadilan Negeri



Perceraian merupakan pintu yang membuka permasalahan perdata lain, seperti harta bersama, hak asuh anak, nafkah anak, hak-hak mantan istri pasca perceraian, dan masih banyak lagi. Selain daripada itu, dalam perceraian, anak adalah korban yang paling terdampak dari perceraian yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Pengaturan nafkah anak, terutama anak-anak yang masih balita perlu disediakan selama bertahun-tahun hingga sang anak menyelesaikan pendidikannya dan mampu mandiri, atau setidaknya telah berumur 21 tahun. Pengaturan terkait perceraian telah dibuat secara khusus untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN). Izin perkawinan dan perceraian bagi ASN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (PP 10/1983) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (PP 45/1990).

Peraturan ini pada dasarnya mengatur mengenai perkawinan dan perceraian bagi ASN yang harus mendapatkan izin atasan terlebih dahulu. Selain mengatur mengenai tata cara pengajuan perceraian bagi ASN, baik sebagai penggugat maupun tergugat, PP 45/1990 juga mengatur mengenai pemberian gaji bagi mantan istri ASN yang telah melakukan perceraian. Apabila perceraian terjadi atas kehendak ASN pria (cerai talak), maka terdapat kewajiban baginya untuk menyerahkan sebagian gajinya untuk mantan istri dan anak-anaknya dengan perhitungan $\frac{1}{3}$ bagi dirinya, $\frac{1}{3}$ bagi anak dan $\frac{1}{3}$ bagi istri yang akan berhenti jika suatu hari mantan istri telah menikah lagi. Jika dalam pernikahan tersebut tidak ada anak, maka $\frac{1}{2}$ gaji akan diberikan untuk mantan istri. Pembagian gaji tersebut juga secara limitatif diberikan dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga terdapat situasi yang dapat menghapuskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah pasca perceraian. Sebagai contoh, hak atas bagian gaji untuk mantan istri tidak diberikan apabila perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzinah atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami. Ketentuan tersebut juga berlaku apabila istri terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah. Hal ini juga berlaku sebaliknya, hak atas nafkah bagi istri yang menjadi penggugat dalam perceraian tetap diberikan apabila perbuatan-perbuatan tercela sebagaimana yang disebutkan diatas dilakukan oleh pihak suami.

Pada sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta dan juga sektor informal. Sampai dengan saat ini, peraturan komprehensif sebagaimana yang berlaku untuk ASN mengenai mekanisme pelaksanaan pemenuhan hak



pasca perceraian oleh mantan suami kepada mantan istri dan anak, tidak berlaku dalam konteks pekerja BUMN dan swasta, terlebih sektor kerja informal. PP 10/1983 yang diubah dengan PP 45/1990 memang telah mengatur bahwa pegawai BUMN dipersamakan dengan ASN, termasuk persamaan pemberlakuan ketentuan mengenai tata cara perkawinan dan perceraian. Perubahan pengaturan terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (PP 45/2005). PP 45/2005 mengatur bahwa segala ketentuan kepegawaian yang berlaku di ASN tidak berlaku lagi bagi pegawai BUMN.

Pada sektor swasta, tidak ada mekanisme serupa sektor ASN yang mengatur secara khusus dalam peraturan hukum terkait dengan pemotongan gaji suami yang bercerai dengan istrinya. Di sebagian besar kasus, perusahaan swasta cenderung tidak terlibat secara langsung dalam proses perceraian itu sendiri dan menganggap bahwa perkara tersebut merupakan ranah privat yang tidak memerlukan intervensi perusahaan, dengan tujuan untuk menjaga lingkungan kerja yang profesional dan netral. Perusahaan, sebagai pihak ketiga dan yang notabene merupakan tempat termohon eksekusi bekerja, kerap kali tidak mau ikut campur terhadap implementasi pembayaran nafkah. Hal ini disebabkan tidak adanya pengaturan dan mekanisme yang mengikat. Beberapa pengadilan telah mendorong mantan istri untuk memohon pemotongan gaji mantan suami dengan melampirkan salinan putusan kepada tempat kerjanya. Namun mekanisme ini akan sulit untuk dilakukan apabila: (1) tidak ada kesadaran hukum dari istri dalam mempertahankan hak-haknya, dan (2) tidak ada mekanisme dan regulasi yang mengikat apabila perusahaan tidak kooperatif atau menolak untuk melakukan tindakan afirmasi. Oleh karena itu, perlindungan hak atas nafkah dalam lingkup ini, termasuk pada sektor informal masih harus disusun untuk memberikan kepastian hukum bagi perempuan dan anak pasca perceraian.

Namun demikian, ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan mengembangkan mekanisme (aplikasi) yang memonitor pelaksanaan pembayaran hak nafkah anak dan istri serta bekerjasama dengan asosiasi pengusaha atau perusahaan setempat. Misalnya saja, yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya yang tidak saja meningkatkan prosentase putusan perceraian yang memuat nafkah anak dan istri, namun juga mengembangkan aplikasi monitoring yang memastikan pemotongan/pembayaran dari mantan suami untuk nafkah anak dan istri



serta pemblokiran layanan publik bagi mantan suami yang abai terhadap putusan pengadilan dalam hal pembayaran nafkah anak dan mantan isteri. Inisiatif lain, Pengadilan Agama Gresik sudah menandatangani MoU dengan KADIN dan 130 perusahaan (dari 350 perusahaan) yang ada di Gresik dan Pengadilan Agama Bontang yang menandatangani kerjasama dengan PT. Pupuk Kalimantan Timur, yang memungkinkan mekanisme pemotongan gaji bagi karyawan yang bercerai sebagaimana isi putusan pengadilan.

Sebagai komparasi, pelaksanaan perlindungan Hak-hak perempuan dan anak di Malaysia dijamin dengan adanya Bahagian Sokongan Keluarga (BSK). Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) ini dibentuk atas desakan masyarakat sipil agar ada lembaga yang lebih proaktif dan efektif dilaksanakan terhadap individu yang ingkar mematuhi perintah mahkamah. Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 7 Juni 2007 di dalam Mesyuarat Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali ke 47 telah memutuskan supaya Mahkamah mengambil tindakan segera untuk menyelesaikan isu nafkah isteri dan anak. Berdasarkan keputusan tersebut, BSK telah dibentuk sebagai salah satu unit di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.

Keberadaan lembaga ini diapresiasi masyarakat sebagai langkah bijak dan tepat untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pelaksanaan perintah pengadilan. Petugas BSK diberi tanggung jawab untuk melaksanakan perintah pembayaran nafkah yang dikeluarkan oleh pengadilan, diantara jenis tindakan yang bisa diambil adalah penyitaan, pemindahan hutang dan pemaksaan.

Praktik di negara Brunei Darussalam diatur dengan aturan Laws of Brunei chapter 217 tentang Islamic Family Law yang terakhir direvisi tahun 2012. Berkaitan pengaturan keluarga di negara Brunei Darussalam dilakukan oleh Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga (BKNK). Sementara itu, pengaturan mengenai pemeliharaan nafkah anak dan mantan istri setelah perceraian diatur dalam pasal 61 s.d pasal 87 Chapter 2017 tentang Hukum Keluarga Islam pada buku Laws of Brunei.

Penyelenggaraan kegiatan FGD ini dilakukan dalam rangka penyusunan Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Untuk Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Kehadiran, pengalaman dan masukan peserta dalam kegiatan ini akan sangat berkontribusi terhadap keluaran yang akan dihasilkan. Kegiatan FGD ini bertujuan memperoleh informasi lebih dalam mengenai upaya dan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan untuk pemenuhan hak Perempuan dan anak pasca perceraian dan juga memperoleh informasi lebih dalam atas



inisiatif yang dilakukan oleh Pengadilan serta memperoleh masukan dari para narasumber dan peserta mengenai isu-isu utama yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kebijakan ke depan

B. Tujuan FGD

Kegiatan FGD ini antara lain bertujuan untuk:

1. Menginformasikan dan memperoleh masukan dari stakeholder terkait mengenai upaya dan strategi perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagai masukan bagi penyusunan naskah urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Untuk Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.
2. Mengidentifikasi persoalan yang dihadapi oleh Pengadilan terkait pemenuhan nafkah pasca perceraian bagi ASN, pekerja BUMN, swasta dan sektor informal.
3. Mempelajari berbagai terobosan atau inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk merespon persoalan mengenai implementasi nafkah pasca perceraian.

C. Pertanyaan/Isu Kunci untuk Narasumber

1. Terkait Progresivitas hakim dalam Upaya pemenuhan hak Perempuan dan anak dalam putusan perceraian, bagaimana tanggapan terhadap Diktum yang mengikat pihak ketiga yang tidak masuk sebagai pihak berperkara, dalam hal ini pemerintah daerah, perusahaan, pemberi kerja, dan pihak lain yang terkait, guna pemenuhan hak Perempuan dan anak dalam putusan perceraian.
2. Terkait Sinergi Kemendagri dengan Pengadilan dalam mengefektifkan pelaksanaan putusan pengadilan untuk Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian.
3. Pembatasan Akses Layanan Publik berbasis NIK bagi pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian.
4. Mekanisme Pemblokiran sementara NIK pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian.
5. Terkait dengan kerjasama dengan sektor swasta dalam hal pemotongan gaji/upah, bagaimana Potensi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian melalui perjanjian kerja/ peraturan Perusahaan/perjanjian kerja bersama antara Perusahaan dengan pekerja/buruh.



D. Pertanyaan/Isu Kunci untuk Penanggap dan Peserta

1. Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan untuk pemenuhan nafkah pasca perceraian yang selama ini berjalan?
2. Adakah kebijakan di daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemenuhan nafkah pasca perceraian? Jika tidak ada, strategi seperti apa yang dilakukan?
3. Apa saja praktik baik (best practices) dari Pengadilan dalam pemenuhan hak istri dan anak pasca putusan cerai? Misalnya:
 - Dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pengadilan dengan Pemerintah Daerah, BUMN, dan/atau Sektor Swasta
 - Pengembangan program atau inisiatif lainnya di internal Pengadilan yang meningkatkan jaminan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian
4. Untuk praktik baik dari Pengadilan yang telah bekerjasama, Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi?
5. Bagaimana koordinasi antar instansi terkait agar program/inisiatif tersebut dapat dijalankan secara optimal?
6. Apa saja masukan terhadap penyusunan naskah urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Untuk Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian yang sedang disusun?
7. Isu-isu kunci apa saja yang perlu dimasukkan dalam pengembangan kebijakan ke depan terkait pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian?

E. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference) Focus Group Discussion (FGD) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar berjalan secara terarah, efektif, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Besar harapan kami kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif, komprehensif, dan aplikatif sebagai dasar pengambilan kebijakan maupun penyempurnaan program ke depan. Atas perhatian, dukungan, dan partisipasi seluruh pihak, kami sampaikan terima kasih. Semoga kegiatan ini memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas dan kemajuan bersama.

